



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN**

JALAN RAYA KALIASIN TROMOL POS 1 JATISARI KARAWANG 41374
TELEPON / FAKSIMILI : (0264) 360581, 360368 e-mail : bbpopt@pertanian.go.id
WEBSITE : <http://bbpopt.tanamanpangan.pertanian.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN
ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN**

NOMOR : 26/Kpts/OT.050/C.8/01/2026

TENTANG

**UNIT PELAKSANA PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu peran serta masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik, sehingga perlu mendapatkan tanggapan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Tim Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terpadu Lingkup Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - c. bahwa Pegawai Negara Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Unit Pelaksana Pengelola Pengaduan Masyarakat Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 2000 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian, Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 167/Kpts/KP.230/M/04/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/ 2025, tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

Memperhatikan: 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Nomor: SP DIPA-018.03.2.020072/2026.

2. Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja (Satker) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Unit Pelaksana Pengelola Pengaduan Masyarakat Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Unit Pelaksana Pengelola Pengaduan Masyarakat Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

- a. Menerima dan mencatat Dumas yang diterima selain melalui aplikasi KALDU EMAS;
- b. Melakukan verifikasi kelengkapan laporan Dumas;
- c. Melakukan input data Dumas yang telah dilengkapi bukti dukung ke dalam aplikasi KALDU EMAS;
- d. Menelaah dan melakukan pemberian kategori materi Dumas;
- e. Menyampaikan materi Dumas kepada Penyelenggara Pelayanan Publik terkait untuk Dumas Tidak Berkadar Pengawasan;
- f. Melaksanakan pemantauan penyelesaian Dumas tidak Berkadar Pengawasan;
- g. Memberikan informasi kepada Pelapor Dumas terhadap status Dumas yang dalam proses telaah, proses penanganan atau telah selesai diproses;
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan Dumas setiap bulan kepada pimpinan unit kerja;
- i. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi pengelolaan Dumas;
- k. Mendokumentasikan pengelolaan Dumas; dan
- l. Melaksanakan koordinasi pengelolaan Dumas.

KETIGA : Biaya yang diperlukan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 2 Januari 2026
KEPALA BALAI BESAR,



YURIS TIYANTO
NIP. 196706121993031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Karawang;
3. Kepala Bagian Umum BBPOPT;
4. Pejabat Pembuat Komitmen BBPOPT;
5. Penanggungjawab Kegiatan BBPOPT;
6. Ketua Kelompok Pelayanan Teknis dan Manajemen Mutu Laboratorium;
7. Ketua Tim Kerja Lingkup BBPOPT;
8. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan
Organisme Pengganggu Tumbuhan
NOMOR : 26/Kpts/OT.050/C.8/01/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026
TENTANG : Tim Unit Pelaksana Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat Terpadu Lingkup
Balai Besar Peramalan Organisme
Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran
2026

No.	Nama	Tugas dan Kedudukan Dalam Tim
1.	Retno Ayu Prasetyaningtiyas, SP	Ketua
2.	Ani Widarti, S.Si, M.Si	Sekretaris
3.	Umi Kulsum, SP, M.Sc.	Anggota
4.	Juniardi Indra Bhaskara, SH	Anggota
5.	Anik Kurniati, SP	Anggota
6.	Rospina Limbong	Anggota
7.	Rizky Melati, A.Md.	Anggota

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 2 Januari 2026
KEPALA BALAI BESAR,



YURIS TIYANTO
NIP 196706121993031001